

# NIKAH DINI DARI BERBAGAI TINJAUAN: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik *Khoiruddin Nasution\**

## Abstract

*The negative effect of child marriage is one of the historical background of the promulgation of marriage law of Indonesia no. 1 of 1974 and its government regulation. However, the ultimate goal of the promulgation of the law seems never able to achieve. The main reason of the failure is always argument that the Indonesian marriage law is not accordance with Islamic marriage law. The article tries to prove that child marriage is only possible for the prophet Muhammad Saw not for his followers. This possibility only for the prophet therefore is a kind of exceptional regulation. The conclusion is based basically on al-Qur'an and sunna of the prophet from a number of perspective and combination of thematic and holistic analysis and approach.*

**Kata kunci:** nikah dini, subjek hukum (mukallaf), tinjauan kesehatan, tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum, analisis kombinasi tematik dan holistik.

## I. Pendahuluan

Heboh pernikahan dini yang dilakukan seorang Syekh berinisial P di desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengingatkan kita kembali pada masa tahun 1920-an. Rohana Kudus di Minangkabau Sumatera Barat misalnya telah menulis sejumlah akibat buruk dari perkawinan dini, perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang. Tulisan-tulisannya dikirim ke jurnal, dan kemudian oleh suami dan bapaknya dikumpulkan menjadi sebuah buku berjudul *Sunting Melayu*. Raden Ajeng Kartini dari Jepara, Jawa Tengah meninggalkan rekaman yang sama.

---

\*Dosen Fak. Syari'ah dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Puncak dari kekecewaan sejumlah pemerhati sosial, khususnya kaum perempuan terhadap akibat-akibat buruk praktek perkawinan yang secara konseptual sesuai dengan Hukum Islam (fikih) ini adalah bertemunya mereka dalam Kongres Wanita Indonesia tahun 1928. Dalam kongres ini dibahaslah sejumlah masalah tersebut dan menyimpulkan perlunya negara membuat aturan sebagai jalan keluar dari problem sosial yang diakibatkan oleh tindakan sewenang-wenang tersebut. Kemudian secara khusus pembahasan akibat buruk poligami dilakukan pada tanggal 13 Oktober 1929 oleh Puteri Indonesia, bekerja sama dengan Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri, dan Wanita Sejati. Rekomendasi dari pertemuan-pertemuan ini, ditambah dengan pertemuan dan kongres lain, negara perlu mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat-akibat buruk inilah sebagai awal dan historisitas lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan lahirnya Undang-Undang adalah agar jangan sampai terjadi keburukan-keburukan yang sama kelak, yang mengakibatkan lahirnya generasi yang lemah. Diantara isi Undang-Undang ini adalah ada aturan minimal seorang boleh kawin. Menurut undang-undang ini seorang dapat kawin apabila sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi perempuan. Tulisan ini berusaha memaparkan nikah dini dari sejumlah pendekatan dan menggunakan analisis kombinasi termaik dan holistik. Sistematika tulisan adalah jabaran konsep perundang-undangan setelah pendahuluan. Kemudian pada bagian selanjutnya diuraikan pandangan pemikir. Sebelum dipungkasi dengan kesimpulan di bagian akhir, dituliskan analisis terhadap perkawinan dini dengan analisis kombinasi tematik dan holistik.

## **II. Konsep Fikih Konvensional**

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Secara tersirat imam Mâlik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Imam Mâlik misalnya menulis:

perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa dia sendiri lebih berhak pada dirinya dari pada walinya.<sup>1</sup>

Pandangan yang sama dikemukakan Kasânî, dari mazhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan rasul yang menikahi Âishah pada usia enam (*sittun*) tahun (dinikahkan oleh Abû Bakar), dan rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil, demikian juga Abdullâh bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.<sup>2</sup>

Imam al-Syâfi'î membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak.<sup>3</sup> Juga ditulis: Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsân lahâ*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut al-Shâfi'î, adalah tindakan Nabi yang menikahi Âishah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.<sup>4</sup>

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa (*aş-Şaghîrah*), menurut Ibnu Qudâmah, dari mazhab Hanbali adalah al-Talaq (65):4.<sup>5</sup> Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa iddah seorang

<sup>1</sup> Al-Imâm Muḥammad Saḥnûn bin Saïd al-Tanûkhî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ* (Beirût: Dâr Sâdir, 1323 H.), III: 155.

<sup>2</sup> al-Imâm Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Masûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâi'u al-Şanâi'u fi Tarâtûb al-Şarâi'*, cet. 1 (Beirût: Dâr al-Firk, 1417/1996), II: 359.

<sup>3</sup> Muḥammad bin Idrîs al-Shâfi'î, *al-Umm*, edisi al-Muznî (ttp.:tnp., t.t.), V: 11-16.

<sup>4</sup> *an Âishata raḍiya Allâh anḥâ qâlat nakaḥanî an-nabîyu saw wa ana ibnata sittin aw sabîn wa banâ bî wa ana ibnata tisin*. Al-Shâfi'î, *al-Umm*, V: 15.

<sup>5</sup> وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَيْتُمْ فِيمُدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتُ الْأَخْصَالِ (4) Artinya, Dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.

wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah. Dasar hadis adalah tindakan Nabi, atau statemen Âishah, seperti dicatat sebelumnya, yang mana Nabi menikahnya ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur sembilan tahun.<sup>6</sup>

### III. Konsep Perundang-Undangan

#### A. Indonesia

Umur minimal boleh kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Di samping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) UU No. 1/74. Adapun isi ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedang isi ayat (5) adalah:

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) (orang tua dan wali, pen.), atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan

---

<sup>6</sup> *wa qalat Âishah raḍiya Allāh anḥa tazawwajanī al-nabīyū ṣalla Allāhu alaihi wa sallama wa anā ibnata sittin wa banā bī wa anā ibnata tisin* (muttafaquun alaihi), Menurut Ibnu Qudāmah, di samping sebagai dalil gadis belum dewasa boleh menikah, dalam kasus ini, hadis ini juga menunjukkan tidak ada permintaan izin dari Abū Bakar (bapak/wali) kepada Âishah ketika melakukan akad nikah. Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥammad Abdillāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, edisi 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1404/1984), VII:380.

izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberi izin.<sup>7</sup>

Isi pasal 7 ayat (1), tentang umur minimal boleh kawin, diulang pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Demikian isi pasal 6 ayat (2) UU No. Tahun 1974 diulang pada pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974".

Bagi orang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

## B. Negara-negara Asia Tenggara

Menurut catatan Joned, sebelum munculnya undang-undang baru di bidang perkawinan di Malaysia, hanya Johor yang membuat ketentuan tentang umur minimum boleh kawin.<sup>8</sup> Sebaliknya, setelah adanya pem-

---

<sup>7</sup> Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 26.

<sup>8</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Johor, umur minimum bagi wanita 16 tahun dan 18 untuk pria. Lihat Ahilemah Joned, "Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khobar daripada Rupa", dalam *Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Makalah Undang-Undang Menghormati Ahamad Ibrahim* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), 8.

baruan, hanya Perak yang tidak mengatur. Alasannya barangkali karena dianggap bertentangan dengan Syari'ah. Sedang bagi Wilayah Persekutuan, Kelantan, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, mengatur minimum 18 untuk pria dan 16 untuk wanita.<sup>9</sup> Sekarang memang angka perkawinan kanak-kanak cenderung menurun di Malaysia, tetapi diasumsikan penurunan tersebut bukan karena faktor undang-undang tetapi hanya karena faktor pendidikan dan peluang kerja.<sup>10</sup>

Adapun bunyi pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umur minimal boleh kawin, misalnya dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985, pasal 8 disebutkan:

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun dan perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syari'ah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Hanya saja ada sedikit perbedaan istilah, dalam UU Persekutuan disebut "Akta" sebagai ganti dari "Enakmen" yang ada dalam UU Negeri Sembilan, UU Selangor, UU Pahang, UU Pinang dan UU Kelantan. Demikian juga UU Serawak menggunakan istilah "Ordinan". Maka bunyinya menjadi "di bawah Akta ini" dan "di bawah Ordinan ini" sebagai ganti "di bawah Enakmen ini".<sup>11</sup>

Adapun bagi mereka yang belum mencapai umur minimal yang ditentukan boleh kawin dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan. Seperti disebutkan pada pasal 18 ayat (1) UU Negeri Sembilan:

Dalam mana-mana kes berikut, iaitu- (a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau (b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh seksyen 14 (3); atau (c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali daripada nasab mengikut Hukum Syara, maka Pendaftar

---

<sup>9</sup> Jones, "Keupayaan", 8.

<sup>10</sup> Jones, "Keupayaan", 9.

<sup>11</sup> Lihat pasal 8 UU Negeri Sembilan 1983, UU Selangor, UU Pahang, UU Pinang dan UU Persekutuan; pasal 7 UU Serawak, dan pasal 14 UU Kelantan.

hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syariah yang mempunyai bidangkuasa di tempat perempuan itu bermustautin.

Pada ayat (2) disebutkan:

Hakim Syariah, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 14 (3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi maksud-maksud seksyen 13 (b), mengikut mana yang berkenaan, hendaklah pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Berdasar ayat 1 poin b, dapat disimpulkan ada kemungkinan mendapat izin untuk kawin bagi mereka yang belum mencapai umur minimal boleh kawin, dengan catatan pengadilan mempertimbangkan cukup alasan untuk memberikan izin, seperti tersebut pada ayat 2.<sup>13</sup>

Undang-undang Brunei Darussalam tidak mengatur tentang umur minimal boleh kawin.<sup>14</sup>

### C. Negara-negara Muslim Lain

Ada dua pokok pembaharuan Perundang-undangan Keluarga Muslim di luar Asia Tenggara kaitannya dengan umur perkawinan. Pertama, ada aturan umur minimal boleh melakukan perkawinan. Artinya kalau umur minimal belum tercapai, secara prinsip calon tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua, ada aturan tentang jarak umur antara mempelai laki-laki dan perempuan. Adapun aturan negara-negara Muslim yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 18 UU Selangor, pasal 16 UU Serawak, pasal 18 UU Persekutuan, pasal 18 UU Pahang dan pasal 18 UU Pinang.

<sup>13</sup> Sepertinya Kelantan dan Perak tidak mengatur tentang kurang umur (masih dicermati)

<sup>14</sup> Untuk negara-negara lain lihat Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), 03 dst.

dengan umur minimal boleh melakukan perkawinan adalah bervariasi, dan dapat dilihat sebagai berikut:

Negara	Laki-laki	Wanita
Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Dari tabel di atas dapat ditulis minimal dua catatan. Pertama, ada beberapa negara yang menetapkan umur sama bagi laki-laki (suami) dan perempuan (calon isteri), yakni Irak, Somalia (18 tahun) dan Yaman Utara (15 tahun). Kedua, ada dua negara yang menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yakni Algeria dan Bangladesh. Namun umur 21 tahun ini baru berlaku bagi laki-laki, sementara menurut penelitian terakhir, usia aman dari penyakit kanker mulut rahim adalah usia di atas 20 tahun.

Adapun sikap negara-negara Muslim bagi pelaku perkawinan sebelum mencapai umur minimal boleh melakukan perkawinan (kawin dini) adalah bervariasi, yang dapat digambarkan berikut:

1. Indian dan Pakistan, dengan menghukum pelanggar.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Lebih jauh lihat *Ibid.*, 103.



2. Mesir, dengan melarang mencatatkan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, misalnya status hukum anak yang dilahirkan.<sup>16</sup>
3. Timur Tengah, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin pengadilan (hanya dengan izin pengadilan).<sup>17</sup>

Kaitannya dengan negara yang mengatur jarak umur minimal antara calon, bahwa ada minimal dua negara yang mencantumkan, yakni Syria dan Maroko. Dalam pasal 6 UU Maroko disebutkan bahwa jarak umur perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah 20 tahun. Ada kemungkinan melakukan perkawinan lebih dari jarak tersebut dengan ijin pengadilan tanpa paksaan dan/atau tekanan.

#### IV. Pandangan Pemikir

Kebolehan nikah di bawah umur oleh fuqaha yang didasarkan pada Q.S. 65:4 oleh Asghar ditolak, dengan merujuk pada tafsir Muhamaad Asad, *The Message of the Qur'an*, bahwa kata *lam yahidna* bukan berarti belum mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Tidak haidnya mungkin karena alasan psikologis atau alasan lain.<sup>18</sup>

Dengan mengutip Maulana Usmani, Asghar menulis, bahwa semua teolog sepakat bahwa isteri yang dicerai sebelum terjadi hubungan seksual, al-Quran tidak menuntut adanya iddah. Konsekuensinya, hubungan seks dengan wanita yang belum mencapai menstruasi tidak mungkin terjadi, karena masalah iddah muncul hanya apabila ada kemungkinan terjadi hubungan seksual. Maulana Usmani juga berusaha membuktikan bahwa Aishah nikah bukan pada umur enam tahun, sebagaimana yang dipercayai

---

<sup>16</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 103 dst, sesuaikan dengan UU No. 56 Tahun 1923, mungkin juga ada di idem., "Recent".

<sup>17</sup> Anderson, *Law Reform*, 104.

<sup>18</sup> Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), 156.

banyak orang, tetapi pada umur 16 atau 17 tahun. Karena itu sunnah Nabi juga tidak membolehkan nikah anak-anak di bawah umur.<sup>19</sup>

Dari tinjauan agama, Muhammad Hasby as-Shiddiqy sependapat dengan Yusuf Musa, bahwa usia dewasa adalah berusia 21 tahun.<sup>20</sup>

Menurut Moh. Idris Ramulyo, umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun demikian usis ini belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.<sup>21</sup>

Masih dari tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum Islam (*mukallaf, maf'ul alaih*), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahlîyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *al-ahlîyah al-wujûb*. Kedua, bertindak hukum, yang disebut *al-ahlîyah al-adâ*.

Manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan posisi/statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban (*ahlîyah al-wujûb*), ada dua macam. Pertama, manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna (*ahlîyah al-wujûb al-nâqisah*). Maksudnya, seseorang itu hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh jenis ini adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiyat atau wakaf. Kedua, manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna (*ahlîyah al-wujûb al-kâmilah*). Maksudnya, seseorang pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan kewajiban ini.

Manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum (*ahlîyah al-adâ*) dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang mampu bertindak hukum sama sekali (*fâqih al-ahlîyah*), seperti anak kecil yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 156-157.

<sup>20</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 241.

<sup>21</sup> Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 51.

belum mumayyiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal. Kedua, orang yang kurang sempurna bertindak hukum (*nâqis al-ahlîyah*), dengan contoh anak yang sudah mumayyiz. Ketiga, orang yang memenuhi syarat secara sempurna melakukan tindakan hukum (*kâmil al-ahlîyah*), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.<sup>22</sup>

Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit kanker serviks (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel mukosa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel mukosa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar, termasuk dari sperma. Akibatnya, setiap saat sel mukosa bisa berubah menjadi kanker. Perubahan sifat sel akibat rangsangan bisa meningkatkan pertumbuhan sel mati yang berpotensi menyebabkan kanker.<sup>23</sup>

Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa usia seseorang siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Usia ini didasarkan pada tinjauan kesehatan dan sosial kemasyarakatan.<sup>24</sup>

Dadang Hawari menulis, usia untuk berumah tangga dan KB menurut kesehatan adalah, 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki

---

<sup>22</sup> Abd Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl al-Fiqh*, 137-138.

<sup>23</sup> Adapun faktor penyebab lain adalah Adapun faktor resiko kanker Serviks ada empat, yakni: (1) paritas, yaitu perempuan yang hamil 7 kali atau lebih, (2) merokok, dan (3) riwayat keluarga. *Koran Jakarta*, "Kesehatan", Minggu 12 April 2009, 12.

<sup>24</sup> Sebagaimana dikutip Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994), 70.

dengan tiga alasan. Pertama, bahwa memang benar anak aqil balig ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (*menarche*, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (Hamil dan melahirkan). Kedua, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (*mature*, matang dan mantap), dan kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi isteri apalagi orang tua. Ketiga, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).<sup>25</sup>

## V. Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik

Analisis tematik dilakukan dengan mencari sinkronisasi nash yang berbicara umur perkawinan, status, dan tujuan perkawinan. Sementara analisis holistik dilakukan dengan mengkaitkan hasil pembahasan sinkronisasi nash yang berbicara umur perkawinan, status, dan tujuan perkawinan dengan syarat-syarat sah tindakan hukum seseorang sebagai subjek hukum (*mukallaf, maf ul allaih*).

Adapun nash yang menunjukkan kebolehan nikah dini adalah tindakan nabi yang menikahi Âishah dan ayat al-Quran. Ayat al-Quran dimaksud adalah dalam surah al-Talaq (65):4,

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.

---

<sup>25</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 251-252.

Masih ayat al-Quran, namun jarang dicatat ketika membahas umur perkawinan adalah al-Nisa (4): 6,

وَابْتَٰلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰىۤ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۤ اِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشَدًاۙ فَادْفَعُوْا  
اِلَيْهِمْۙ اَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Kadua ayat ini secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, tetapi ada kemungkinan ditujukan untuk itu. Al-Talaq (65):4, sebagaimana dicatat sebelumnya, berbicara iddah perempuan yang tidak haid. Kemudian oleh sejumlah ulama diambil makna tersirat (*implisit/mafhum mukhâlafah*), bahwa perempuan yang iddah pasti sudah nikah, maka kalau sudah ada iddah sebelum haid berarti boleh nikah sebelum haid (sebelum dewasa). Maka pendapat ini pula yang ditolak oleh sebagian ulama lain, bahwa perempuan tidak haid bukan otomatis perempuan yang belum dewasa, tetapi ada juga kemungkinan tidak haid yang dimaksud ayat ini adalah tidak haid karena faktor lain, misalnya penyakit. Dengan demikian berarti ayat ini bukan menunjukkan bolehnya seorang perempuan belum dewasa (belum haid) menikah.

Kaitannya dengan al-Nisa (4): 6, bahwa ayat ini berkaitan dengan penyerahan tanggung jawab pemeliharaan harta kepada mereka anak yatim. Secara tersirat ayat ini menunjukkan umur nikah sebagai ukuran masa/umur pendelegasian harta mereka. Dalam kaitannya dengan pendelegasian harta dan usia nikah, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam Tafsir Departemen Agama RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan dasar para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*).

Terhadap tindakan nabi yang menikahi Âishah dalam usia dini, perlu diingat bahwa ada tindakan yang khusus berlaku bagi nabi Muhammad

Saw., tetapi bukan untuk diikuti umatnya, seperti diungkapkan dalam al-Ahzab (33): 50 (خالصة لك من دون المؤمنين).

Analisis kedua dikaitkan dengan status perkawinan sebagai akad istimewa (ميثاقا غليظا), yang berarti melebihi dari akad pada umumnya, seharusnya mendapat perlakuan khusus dan istimewa pula. Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan status tindakan hukum si calon isteri yang masih di bawah umur. Sebab status tindakan hukum sangat berkaitan dengan status subjek hukum. Seperti disebutkan sebelumnya, manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum (*ahlīyah al-adā*) dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang mampu bertindak hukum sama sekali (*fāqih al-ahlīyah*), seperti anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/ tidak mempunyai akal. Kedua, orang yang kurang sempurna bertindak hukum (*nāqis al-ahlīyah*), contoh anak yang sudah mumayyiz. Ketiga, orang yang memenuhi syarat secara sempurna melakukan tindakan hukum (*kāmil al-ahlīyah*), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Perkawinan sebagai akad istimewa seharusnya memenuhi minimal syarat akad pada umumnya, yakni menurut kategori di atas adalah seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat, dan ini sejalan dengan apa yang disebut dalam al-Nisa (4):6.

Analisis ketiga dikaitkan dengan pencapaian tujuan perkawinan bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membentuk/ melahirkan keluarga bahagia (sakinah). Membentuk keluarga bahagia ini sekaligus sebagai tujuan pokok. Adapun tujuan antara perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami dan isteri, tujuan reproduksi dan/ atau regenerasi (melahirkan anak), tujuan penjaga kehormatan, tujuan beribadah dan tujuan-tujuan lain. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan, dan mengurus anak. Walhasil dapat disimpulkan dibutuhkan kedewasaan dan kematangan prima untuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Karena itu, dengan

analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan nikah dini hanya berlaku khusus untuk rasulullah Muhammad Saw.

## VI. Simpulan

Dari kupasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang. Sebab sebagai subyek hukum (*maful alaihi*) ada beberapa syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya, di antaranya yang terpenting adalah kedewasaan. Karena itu, meskipun dalam kitab-kitab konvensional perkawinan di bawah umur adalah dibolehkan, perlu dikaji ulang dasar pemikirannya. Lebih dari itu upaya sejumlah negara yang menetapkan umur minimal boleh kawin adalah usaha yang mencoba menetapkan hukum yang sesuai dengan ajaran al-Quran. Dengan demikian, nikah dini hanya berlaku khusus untuk rasulullah Muhammad Saw.

## Daftar Pustaka

- Ahilemah Jones, "Keupayaan dan Hak Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khabar daripada Rupa", dalam Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, *Makalah Undang-Undang Menghormati Ahamad Ibrahim*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), hlm. 8.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafis Anshary (ed.), *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Firdaus, 1994.
- Al-Imâm Alâu al-Dîn Abî Bakar bin Masûd al-Kâsânî, *Kitâb Badâi'u al-Shânâi fi Tartîb al-Shârâi*, cet. 1. Beirut: Dâr al-Firk, 1417/1996.
- Al-imâm Muḥammad Saḥnûn bin Sa'îd al-Tanûkhî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Beirut: Dâr Sâdir, 1323 H. III.
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

- Muhammad bin Idrīs al-Shâfiʿ, *al-Umm*, edisi al-Muznî. ttp.:tnp., t.t.  
Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.  
Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥammad Abdillāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, edisi 1. Beirūt: Dār al-Fikr, 1404/1984.  
Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976  
Watik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.